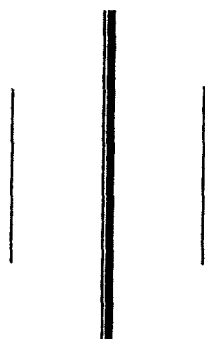




**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 13 TAHUN 2001**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI**  
**PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

**TAHUN 2001**



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupten Tebo, dipandang perlu meningkatkan Penyelenggaraan Permintaan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan guna menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa datang.
  - b. bahwa Untuk menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa datang, dipandang perlu menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupten Tebo.
  - c. bahwa Dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Tebo, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah.
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Retibusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 3685) juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Perundang-undangan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo;
- f. KASDA adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat Penampungan Sampah yang berasal dari Lingkungan diDesa/Kelurahan sebelum diangkut Ke TPA.
- i. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah Tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
- j. Sampah adalah Limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang Pribadi atau badan yang terdiri dari Bahan Organik dan Anorganik, Logam dan Non Logam yang dapat dibakar tetapi tidak termasuk buangan Biologis/Kotoran Manusia dan Sampah berbahaya.
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- l. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Tujuan kepentingan dan kemanfaatan Umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau badan.
- m. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- o. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- p. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data Obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang .
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- s. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat Disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- u. Surat keputusan keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- w. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## B A B II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 3

- (1). Objek Retribusi meliputi :
- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, atau;
  - b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
  - c. Penyediaan TPA;
  - d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA;
- (2). Dikecualikan dari objek retribusi adalah :
- a. Pelayanan Kebersihan Jalan;
  - b. Pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

## B A B III

### ORGANISASI RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## B A B IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

- (1). Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau Volume sampah.
- (2). Jenis sampah (kering dan basah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3). Dalam hal Volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan cara antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan Industri.

## **B A B V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan penampungan, pemusnahan/ pengolahan dan penyediaan lokasi TPA termasuk biaya operasional dan pemeliharaan.

## **B A B VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga Rp. 2.000,-/bulan;
  - b. dan Pengambilan, pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan sampah perdagangan, antara lain Pasar, Pertokoan Rumah Makan Rp. 3.000 ,-/bulan.
  - c. Pengambilan, pengangkutan , pengolahan dan pemusnahan sampah industri, antara lain Rumah Sakit, Hotel dan Pabrik Rp.10.000,/bulan.
- (3) Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau badan Rp.1.000/ bulan.

## **B A B VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## **B A B VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

## Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

## Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## B A B IX

### SURAT PENDAFTARAN

## Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## B A B X

### PENETAPAN RETRIBUSI

## Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3).Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## B A B XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 14

- (1).Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2).Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## B A B XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## B A B XIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

## B A B XIV

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

## B A B XV

### KEBERATAN

#### Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kemampuannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat di terima atau ditolak dalam menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### B A B XVI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
  - b. Masa Retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### B A B XVII

#### PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi .
- (2) Pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## B A B XVIII

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat perutangnya retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## B A B XIX

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Memeriksa keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan dan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diattur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## B A B XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## B A B XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

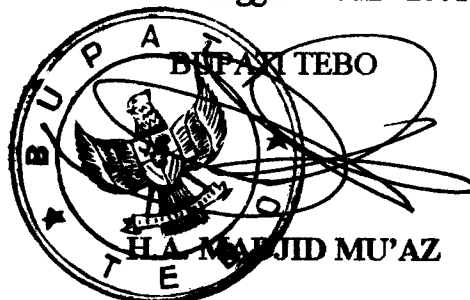
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

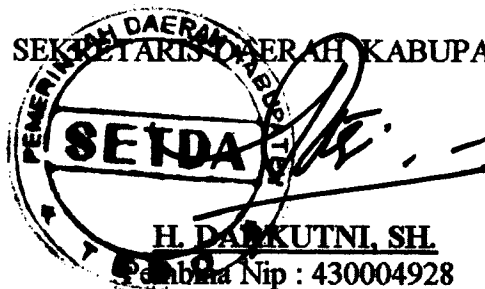
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
Pada tanggal 7 Juli 2001



DIUNDANGKAN DI MUARA TEBO  
PADA TANGGAL 9 JULI 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2001 NOMOR 13 SERI A NOMOR 1

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**  
**NOMOR 13 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**I. PENJELASAN**

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 2 Ayat (2) huruf a tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan maka dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta dalam rangka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Tebo dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan pasal 28 Cukup jelas